



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 170/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor: 170/PK.01-BA/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIK TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 15 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
Kasubbag Hukum



Fadillah Mershad

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 170/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-
Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan sarana kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perlu menetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Tahapan, Program Dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikantugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
11. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. keterbukaan;
 - g. proporsionalitas;
 - h. profesionalitas;
 - i. akuntabilitas;
 - j. efektifitas; dan
 - k. efisiensi.

BAB II
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020

A. TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

1. Tahapan Persiapan

- a. perencanaan program dan anggaran;

Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud termasuk:

- a) penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
- b) pengelolaan program dan anggaran.

- b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;

Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.

- c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;

Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud termasuk:

- a) sosialisasi kepada masyarakat; dan
- b) penyuluhan/bimbingan teknis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS.

- d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;

Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud termasuk:

- a) masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan

- b) pembentukan dan masa kerja PPDP.
- e. pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
- f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;

Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud termasuk:

- a) pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 - b) pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
2. Tahapan Penyelenggaraan

- a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;

Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.

- b. pendaftaran Pasangan Calon;
- c. penelitian persyaratan calon;
- d. penetapan Pasangan Calon;

Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.

- e. pelaksanaan kampanye;

Pelaksanaan kampanye sebagaimana meliputi tahapan:

- a) masa kampanye; dan
- b) laporan dan audit dana kampanye.
- f. pelaksanaan pemungutan suara;

Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

- g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. penetapan calon terpilih;

Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.

- i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;

Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.

- j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

3. Rincian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

- a. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
- b. Dalam hal rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a belum terlaksana, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengambil tindakan tertentu setelah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Instansi terkait.

4. Penundaan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan
- b. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a meliputi:
 - a) Sampai dengan pembentukan PPK, PPS dan KPPS belum tersedia anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b) Terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c) Sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang mendaftar;
 - d) Berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat;
 - e) Setelah penetapan pasangan calon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dengan 1 (satu) pasangan calon, pasangan calon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.

B. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Jadwal penyelesaian perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

BAB III
PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
Kasubbag Hukum



Fadillah Mershad

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 170/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan			sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2020
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT		01 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS		01 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1)	PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	2)	PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	3)	KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1)	PPK	01 Februari 2020	23 November 2020
	2)	PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	3)	KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1)	Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020
	2)	Masa kerja	17 April 2020	16 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN			
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH			
	a.	Penerimaan DP4	20 Februari 2020	23 Februari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	24 Februari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	23 Maret 2020	26 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	27 Maret 2020	27 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	27 Maret 2020	16 April 2020
	b.	Pemutakhiran:		
	1)	Pencocokan dan penelitian	17 April 2020	16 Mei 2020
	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020
	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	03 Juni 2020	04 Juni 2020
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	05 Juni 2020	14 Juni 2020
	6)	Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	14 Juni 2020	15 Juni 2020
	7)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	15 Juni 2020	18 Juni 2020
	8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020
	9)	Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	03 Juli 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	04 Juli 2020	06 Juli 2020
	11)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	07 Juli 2020	16 Juli 2020
	12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
	c)	Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	19 Juli 2020	20 Juli 2020
	d)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
II.	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b. Pengumuman syarat minimal dukungan	25 November 2019	08 Desember 2019
	c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	09 Desember 2019	3 Maret 2020
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	09 Desember 2019	12 Maret 2020
	3) Penelitian administrasi		
	a) Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	13 Maret 2020	26 Maret 2020
	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	27 Maret 2020	09 April 2020
	4) Penyampaian hasil Penelitian administrasi	10 April 2020	11 April 2020
	5) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	24 April 2020	26 April 2020
	6) Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	24 April 2020	30 April 2020
	7) Penelitian administrasi perbaikan		
	a) Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	01 Mei 2020	07 Mei 2020
	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	08 Mei 2020	14 Mei 2020
	d. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota	15 Mei 2020	22 Mei 2020
	e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota	11 Desember 2019	5 Maret 2020
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020
	3) Penelitian administrasi		
	a) Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020
	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020
	4) Penyampaian hasil Penelitian administrasi	12 April 2020	13 April 2020
	5) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota	27 April 2020	29 April 2020
	6) Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020
	7) Penelitian administrasi perbaikan		
	a) Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020
	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	f. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	g. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
	h. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020
	i. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	12 Juni 2020	14 Juni 2020
	j. Rekapitulasi di tingkat provinsi	15 Juni 2020	17 Juni 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON		
	a. Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b. Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d. Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e. Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i. Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	j. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	k. Penelitian perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan	
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a. Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2) Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7) Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10) Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020	22 September 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	b.	Pemungutan suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	23 September 2020	25 September 2020
	5)	penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPTULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	29 September 2020	01 Oktober 2020
	g.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	29 September 2020	02 Oktober 2020
	h.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	01 Oktober 2020	03 Oktober 2020
	i.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	02 Oktober 2020	04 Oktober 2020
	j.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui laman KPU oleh KPU Provinsi	02 Oktober 2020	05 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			
	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
	b.	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih:		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	b. Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih:		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1)	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2	
	b. Gubernur dan Wakil Gubernur		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka 1)	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka 2)	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
Kasubbag Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto

ADE PUTERA MARTHABAYA

Fadillah Mershad